



PENGHENTIAN PENYELIDIKAN BERDASARKAN RESTORATIVE JUSTICE MENURUT PERATURAN KEPOLISIAN NOMOR 8 TAHUN 2021

**NAMA : FACHTU ROBBI ALMALIK
NIM : 1810611028**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN
JAKARTA
2022**



**PENGHENTIAN PENYELIDIKAN BERDASARKAN
RESTORATIVE JUSTICE MENURUT PERATURAN
KEPOLISIAN NOMOR 8 TAHUN 2021**

SKRIPSI

FACHTU ROBBI ALMALIK

1810611028

**UNIVERSITAS PEMBANGUNANA NASIONAL VETERAN
JAKARTA**

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI S1 HUKUM

2022

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti Plagiarisme dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Fachtu Robbi Almalik

NIM : 1810611028

Tanggal : 29 Juni 2022

Tanda Tangan :



**Pernyataan Persetujuan Publikasi Skripsi Untuk Kepentingan
Akademik**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fachtu Robbi Almalik

NIM : 1810611028

Fakultas : Hukum

Program Studi : S1 Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Judul : PENGHENTIAN PENYELIDIKAN BERDASARKAN
RESTORATIVE JUSTICE MENURUT PERATURAN
KEPOLISIAN NOMOR 8 TAHUN 2021

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi dengan judul tersebut di atas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Nonexclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan SETUJU untuk melanjutkan pengolahan data skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA mengirimkan (*submit*) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 2022

Yang Menyatakan





UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 HUKUM

PEMGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : Fachru Robbi Almalik
 NIM : 1810611028
 Program Studi : S1 Hukum
 Judul : PENGHENTIAN PENYELIDIKAN BERDASARKAN RESTORATIVE JUSTICE MENURUT PERATURAN KEPOLISIAN NOMOR 8 TAHUN 2021

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Dr. Beniharmoni Harefa, SH, LLM
Ketua

Rosalia Dika Agustanti, S.H., M.H
Anggota 1

Prof. Bambang Waluyo, S.H., M.H
Anggota 2

Taupiqqurrahman, SH, M.Kn
Kaprodi



Ditetapkan di
Tanggal Ujian

: Jakarta
: 29 Juni 2022

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. atas berkat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Tugas Akhir dalam bentuk Skripsi dengan Judul :

“PENGHENTIAN PENYELIDIKAN BERDASARKAN RESTORATIVE JUSTICE MENURUT PERATURAN KEPOLISIAN NOMOR 8 TAHUN 2021”

Adapun tujuan dari penyusunan Laporan Tugas Akhir ini adalah untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Laporan Tugas Akhir ini tidak akan berhasil tanpa bantuan dari berbagai pihak yang berkontribusi baik secara langsung maupun secara tidak langsung yang turut membantu penulis menyelesaikan penyusunan laporan akhir ini. Oleh karena itu penulis hendak mengucapkan banyak kata terima kasih kepada :

1. Dr. Abdul Halim M.Ag., Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta beserta jajaran-jajarannya.
2. Prof., Dr. Bambang Waluyo, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing yang memberikan masukan, arahan dan dukungan terhadap penulis selama penyusunan skripsi ini.
3. Dr. Wicipto Setiadi, S.H.,M.H. sebagai Dosen Pembimbing Akademik penulis di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
4. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang telah mengajar penulis selama menempuh masa perkuliahan di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
5. Kepada kedua orang tua penulis serta keluarga yang selalu mendukung, mendoakan setra percaya bahwa penulis mampu menyelesaikan pembelajaran dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

6. Juga kepada teman dan rekan yang saya tidak dapat sebutkan satu persatu, berkat dukungan dan kalimat penyemangat yang diberikan hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini.
7. Tak lupa penulis juga berterima kasih kepada diri penulis sendiri atas kegigihan dan semangat yang di dedikasikan hingga dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini.

Demikian ucapan terima kasih penulis ucapkan dengan segala kerendahan dan ketulusan hati kepada semua pihak yang telah berjasa dalam penyusunan laporan tugas akhir ini. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu penulis menerima kritik dan saran. Penulis juga berharap Skripsi dengan Judul “PENGHENTIAN PENYELIDIKAN BERDASARKAN RESTORATIVE JUSTICE MENURUT PERATURAN KEPOLISIAN NOMOR 8 TAHUN 2021“ ini dapat bermanfaat serta menambah pengetahuan para pembaca nantinya.

Jakarta, TGL BLN THN

Penulis



Fachtu Robbi Almalik

NIM. 1810611028

ABSTRAK

Penghentian penyelidikan merupakan proses penyelesaian perkara pidana oleh Kepolisian Republik Indonesia sebagai aparatur penegak hukum. Penyelesaian perkara pidana juga sering dikaitkan dengan suatu metode yang sedang marak yakni dengan keadilan restoratif. Namun penerapan keadilan restoratif perlu disempurnakan untuk mencapai keadilan. Polri sudah merumuskan aturan melalui Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Polri juga mengeluarkan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif. Namun terkendala dengan KUHAP yang tidak atau belum mengatur penghentian penyelidikan berdasarkan keadilan restoratif. Penelitian ini bertujuan menjelaskan mekanisme penerapan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana pada tahap penyelidikan. Juga menguraikan faktor-faktor yang menghambat penerapan keadilan restoratif di kepolisian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni studi kepustakaan. Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah Penerapan keadilan restoratif pada tahap penyelidikan sudah diatur dalam Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021. Akan tetapi Polri harus meningkatkan integritas serta profesionalitas dari anggotanya dalam memproses suatu perkara pidana sehingga prinsip serta tujuan dari keadilan restoratif ini dapat terwujud, selain itu juga diperlukannya aturan khusus mengenai penerapan keadilan restoratif dalam penegakan hukum di Indonesia.

Kata Kunci : Penghentian Penyelidikan, Keadilan Restoratif, Polri

ABSTRACT

Termination of the investigation is the process of resolving criminal cases by the Indonesian National Police as law enforcement officers. The settlement of criminal cases is also often associated with a method that is currently emerging, namely restorative justice. However, the application of restorative justice needs to be perfected to achieve justice. The National Police has formulated the rules through the Chief of Police Circular Number SE/8/VII/2018 concerning the Application of Restorative Justice in the Settlement of Criminal Cases. The National Police also issued Police Regulation Number 8 of 2021 concerning the Handling of Crimes based on Restorative Justice. However, it is constrained by the Criminal Procedure Code which does not or has not regulated the termination of investigations based on restorative justice. This study aims to explain the mechanism of applying restorative justice in handling criminal acts at the investigation stage. It also outlines the factors that hinder the implementation of restorative justice in the police force. The research method used is a normative juridical method using a law approach. The data collection technique used is literature study. The conclusion obtained from the results of this study is that the application of restorative justice at the investigation stage has been regulated in Polri Regulation Number 8 of 2021. However, the National Police must improve the integrity and professionalism of its members in processing a criminal case so that the principles and objectives of this restorative justice can be realized, besides that, special rules are needed regarding the application of restorative justice in law enforcement in Indonesia.

Keywords: *Termination of Investigation, Restorative Justice, Polri*

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	i
PEMGESAHA.....	ii
BIODATA PENULIS	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
Pernyataan Persetujuan Publikasi Skripsi Untuk Kepentingan Akademik	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
 BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Ruang Lingkup Penelitian	3
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	4
E. Metode Penelitian.....	4
1. Jenis Penelitian	4
2. Pendekatan Masalah	5
3. Sumber Data.....	5
4. Teknik Pengumpulan Data	7
5. Teknik Analisis Data	7
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. <i>Literature Review</i>	8
B. Tinjauan Teori	11
1. Sistem Peradilan Pidana (<i>Criminal Justice System</i>)	11
2. Penghentian Penyelidikan	18
3. Keadilan Restoratif	21
4. Hierarki Perundang-undangan	31
 BAB III DESKRIPSI HASIL TEMUAN	34
A. Pengaturan Restorative Justice di Indonesia	34

B. Penghentian Penyelidikan Berdasarkan Keadilan Restoratif Menurut Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021.....	42
BAB IV PEMBAHASAN..... 54	
A. Prosedur Dan Syarat Penghentian Penyelidikan Berdasarkan Aturan Yang Berlaku Di Kepolisian Republik Indonesia.....	54
1. Kepolisian Republik Indonesia Sebagai Bagian dari <i>Criminal Justice System</i> (Sistem Peradilan Pidana).....	54
2. Syarat dan Prosedur Penghentian Penyelidikan Olek Polri.....	57
3. Penghentian Penyelidikan Berdasarkan keadilan restoratif dalam Peraturan Polri nomor 8 tahun 2021.....	64
B. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Keadilan Restoratif Pada Tahap Penyelidikan Di Kepolisian Negara Republic Indonesia.	76
1. Faktor Hukum.....	77
2. Faktor Penegak Hukum	78
3. Faktor Sarana dan Prasarana	79
4. Faktor Masyarakat.....	79
5. Faktor Kebudayaan.....	80
BAB V PENUTUP..... 82	
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	xii
LAMPIRAN 1	xvi